

**KONFLIK PERTAMBANGAN PASIR BESI DI DESA WOGALIH,
KECAMATAN YOSOWILANGUN, KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2010-2011**
*(THE CONFLICT OF IRON SAND MINING IN WOGALIH VILLAGE,
YOSOWILANGUN SUBDISTRICT, LUMAJANG REGENCY 2010-2011)*

ST Risalatul Ma'rifah, Nawiyanto, Ratna Endang W
Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember
Email: risalah.marifah@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses the iron sand mining conflict taking place in the regency of Lumajang from an environmental politics perspective. The main problems dealt with here are causes and process of conflict, parties involved in the conflicts and their arguments, and the impact of the iron sand mining. The source materials consulted for the discussion include newspaper reports, oral history interviews and observation. There two major groups getting involved in the conflict, the pro and anti-iron sand mining. The conflict originated from the return of PT Antam proposing iron sand mining operation and the government has issued the permit. The anti iron sand mining groups believe that the mining activity would only provide limited economic benefits to the local people and bring detrimental impact on the environment. The pro mining groups argue that the activity will offer great economic benefits for the people and local government. Based on the case of Wotgalih iron sand mining, this article demonstrates that mining has the power to disintegrate the society and to destroy the environment

Keywords: Mining, Environment, Conflict, Lumajang

ABSTRAK

Artikel ini membahas konflik pertambangan pasir besi yang terjadi di Kabupaten Lumajang dengan menggunakan perspektif politik lingkungan. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah sebab-sebab dan proses terjadinya konflik, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan argumentasi masing-masing, serta dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan pasir besi. Bahan-bahan yang menjadi dasar untuk melakukan pembahasan dalam artikel ini berupa berita-berita surat kabar, hasil wawancara dengan pelaku dan saksi sejarah, dan observasi lapangan. Konflik yang muncul dalam kaitan dengan kegiatan pertambangan di Desa Wotgalih melibatkan dua kelompok utama, yakni pihak pro dan pihak kontra tambang. Konflik mempunyai asal-muasal dari rencana kembalinya kegiatan penambangan pasir besi oleh PT ANTAM yang mendapatkan ijin dari pemerintah. Pihak kontra tambang mendasarkan penolakannya pada keyakinan akan terbatasnya manfaat ekonomis dan besarnya resiko kerusakan lingkungan dan bencana. Kelompok ini memandang kebijakan pemerintah mengeluarkan izin penambangan pasir besi sebagai tidak bijak dan mengabaikan kepentingan rakyat. Pihak pro tambang meyakini kegiatan tambang akan besar manfaat ekonominya bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Artikel ini menunjukkan bahwa pertambangan mengandung kekuatan disintegratif bagi masyarakat dan destruktif bagi lingkungan.

Kata Kunci: Pertambangan, Lingkungan, Konflik, Lumajang

1. Pendahuluan

Kegiatan pertambangan merupakan usaha pemanfaatan sumberdaya alam. Kegiatan ini dapat dilakukan pada alam yang mempunyai atau mengandung cadangan mineral ataupun bahan galian lainnya. Kegiatan pertambangan berbeda

dengan kegiatan pemanfaatan sumberdaya lain. Kegiatan tambangnya dapat memberikan hasil sekali saja. Pemanfaatan sumberdaya alam yang lainnya seperti hasil hutan, hasil panen, dan pertanian dapat dibudidayakan serta memberikan

hasil panen berulang kali dari lahan yang sama (Soetaryo, 1994).

Kegiatan pertambangan sangat beresiko terhadap lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Oleh karena itu, sektor pertambangan penting dikaji karena kegiatan pertambangan di Indonesia sering menimbulkan konflik. Salah satu contoh sengketa yang paling sering terjadi di sektor pertambangan adalah konflik tanah dan lahan (Maimunah, 2002). Konflik itu bisa terjadi antara pemerintah dengan masyarakat, perusahaan dengan masyarakat, perusahaan dengan pemerintah, dan antara masyarakat sendiri. Konflik pertambangan pernah terjadi di beberapa daerah diantaranya pertambangan pasir besi di Paseban, Cilacap, Cipatujuh, dan Karangbolong.

Konflik terjadi karena sebagian masyarakat merasa tidak mendapatkan manfaat kesejahteraan dari keberadaan tambang, melainkan justru terpinggirkan. Kegiatan pertambangan juga sering dinilai berdampak negatif untuk lingkungan sekitarnya. Misalnya, kegiatan pertambangan yang dilakukan di daerah Tasikmalaya dianggap merusak flora, fauna, dan menimbulkan kerusakan jalan serta pencemaran udara (Asep, 2011). Dengan kata lain, tambang dianggap merusak lingkungan hidup. Padahal, lingkungan hidup yang baik merupakan kebutuhan utama bagi keberlangsungan makhluk hidup termasuk manusia, untuk menunjang pembangunan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan (Koesnadi, 1993). Lingkungan yang rusak mengancam kelangsungan hidup manusia.

Provinsi Jawa Timur adalah salah satu daerah yang mempunyai potensi kekayaan alam berupa hasil tambang yang melimpah dan salah satunya di kawasan Pantai Meleman Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang sendiri terdiri dari dataran yang subur yang diapit oleh tiga Gunung yaitu Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Lamongan. Wilayahnya mempunyai potensi cadangan pasir besi paling luas di Indonesia dengan potensi bahan galian golongan C yang berupa jenis pasir, batu, coral dan sirtu. Selain itu, Kabupaten Lumajang memiliki potensi bahan galian golongan B yang berupa pasir besi, intan dan emas. Potensi bahan galian golongan C

dan golongan B ini diperkirakan berasal dari semburan Gunung Semeru yang masih aktif, yang dibawa air sungai hingga ke laut (Bappeda, 2011). Partikel zat besi kemudian menjadi pasir besi di tepi pantai dan salah satunya berada di tepi Pantai Meleman di Desa Wotgalih. Potensi bahan galian golongan C dan golongan B jumlahnya terus bertambah seiring dengan aktivitas vulkanis Gunung Semeru yang aktif mengeluarkan material kurang lebih 1 juta M³/tahun (Bappeda, 2011).

Pemerintah Kabupaten Lumajang memberikan ruang kepada PT Antam (Aneka Tambang) dengan mengeluarkan ijin penambangan pasir besi di Desa Wotgalih (Alfikir, 22 Februari 2011). PT Antam sendiri sebelumnya pernah melakukan kegiatan pertambangan di Desa Wotgalih, namun kegiatan tersebut tidak berlangsung lama, hanya 3 tahun (1998-2001). Kegiatan tersebut berhenti di tengah jalan karena dianggap kurang menguntungkan secara ekonomis. Pada tahun 2009 ketika harga jual pasir besi melambung tinggi di pasar internasional, PT ANTAM mengajukan permohonan ijin pertambangan kepada pemerintah Kabupaten Lumajang (<http://www.tempo.com>, diunduh pada 17 Mei 2011). Permohonan ijin tersebut digunakan sebagai perpanjangan kontrak usaha yang sebelumnya pernah dilakukan.

Ijin perpanjangan kontrak yang akan dilakukan oleh PT Antam dalam kegiatan pertambangan pasir besi di Desa Wotgalih ditolak oleh masyarakat. Penolakan dilakukan dengan mendatangi Kantor Pemkab Lumajang, Kantor Balai Desa Wotgalih, dan Kantor Pengadilan Negeri Lumajang. Alasannya Desa Wotgalih merupakan kawasan hutan lindung yang tidak dapat dialihfungsikan sebagai tameng tsunami (Majalah Suara Reformasi News, 30 Juli 2010). Selain itu, masyarakat juga khawatir jika pertambangan terus dilakukan akan terjadi kerusakan lingkungan dan pencemaran dari limbah yang ditimbulkan.

Masyarakat Wotgalih bercermin dari peristiwa pencemaran lingkungan yang terjadi di Cipatuju, Tasikmalaya dengan berdirinya pertambangan pasir besi yang dikelola oleh CV Putra Mandiri yang mengakibatkan jalanan penuh dengan kabut debu halus pekat yang berasal dari aktivitas pertambangan (<http://kabar.asia.com>, diunduh pada 29 Januari 2013). Masyarakat

Wotgalih juga masih trauma dengan kegiatan pertambangan yang pernah dilakukan PT ANTAM sebelumnya. Trauma masih dirasakan oleh masyarakat akibat kurang optimalnya kegiatan sosialisasi kegiatan pertambangan. Disamping itu, PT ANTAM tidak pernah memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat (Majalah Alfikr, tanggal 22 Februari 2011). Selain itu, masyarakat yang mendukung pertambangan mempunyai pandangan yang lain, mereka beranggapan dengan adanya kegiatan pertambangan akan mampu membawa berkah dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat setempat (Radar Jember, 1 April 2011).

Di tengah-tengah adanya pro-kontra masyarakat dalam menanggapi rencana pertambangan pasir besi, pemerintah justru memberikan dukungan terhadap PT Antam dengan mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan No. 180.45/287/427.12/2010 tentang pemberian kuasa pertambangan atas wilayah KW.09.PP.0290 di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun dengan luas 504,4 Ha (hasil wawancara dengan Agus tanggal 01, 04, 2011). Desa Wotgalih berada di daerah pesisir selatan Kabupaten Lumajang yang menghadap langsung ke Samudera Indonesia. Sisi timur Desa Wotgalih dibelah oleh Sungai Bondoyudo yang menjadi pembatas antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Jember. Desa Wotgalih merupakan desa paling luas wilayahnya dibandingkan desa-desa lainnya di Kecamatan Yosowilangun dengan luas 29,80 km² (BPS, 2008, 13).

Secara administratif Desa Wotgalih berbatasan dengan Desa Krai sebelah utara, Desa Tunjungrejo di sebelah timur, Samudera Hindia di sebelah selatan, dan Desa Krajan di sebelah barat (Sumber data Monografi Desa Wotgalih 2008). Sebagai daerah yang berada di pesisir Samudera Indonesia, Desa Wotgalih merupakan desa pariwisata, pesona pantai di Desa Wotgalih juga banyak mengandung karakteristik wisata untuk datang bertamasya menikmati pesona Pantai Meleman yang eksotik dengan hamparan pasir hitam yang berkilau saat diterpa sinar matahari. Selain itu, Desa Wotgalih juga mempunyai kelebihan dengan adanya limpahan sumber daya tambang pasir besi yang membentang luas di sepanjang Pantai Meleman. Kabupaten Lumajang mempunyai potensi cadangan pasir besi

paling luas di Indonesia (Majalah Alfikr, 2011, 56). Hal ini tidak terlepas dari keberadaan Gunung Semeru yang hampir setiap hari memuntahkan lahar dinginnya melalui sungai-sungai besar menuju ke laut selatan Pulau Jawa (Bappeda, 2011, IV- 31). Bukit-bukit pasir inilah yang berusaha dijaga oleh masyarakat Wotgalih dari adanya para investor yang ingin mengeksploitasi salah satunya adalah PT Antam (Aneka Tambang).

2. Kebijakan Pemerintah terhadap Rencana Pertambangan Pasir Besi

Potensi pertambangan merupakan kekayaan alam Indonesia yang menuntut pemerintah melalui instrumen kebijakan yang tepat dalam upaya pengelolaannya agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan haruslah mempertimbangkan modal sosial masyarakat dimana usaha pertambangan tersebut akan dilakukan di samping pertimbangan rasional umum yang menjadi syarat dikeluarkannya ijin pertambangan.

Secara ekonomis kegiatan pertambangan dianggap memberi kontribusi penting untuk meningkatkan PAD dan penyerapan tenaga kerja baik tenaga ahli maupun tenaga lapang (Soetaryo, 1994:90). Mempertimbangkan keuntungan ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian ijin pertambangan pasir besi di Desa Wotgalih, Lumajang. Ijin ini diberikan kepada PT Antam, sebuah perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bertempat di Jakarta dan bekerja sama dengan PT Padmanaba dibawah pimpinan Bambang Pramukantono. Menurut Juarnam yang juga anggota BPD (Badan Perangkat Desa), PT Antam melakukan penambangan di Desa Wotgalih pada tahun 1998-2001. Kegiatan tersebut berhenti di tengah jalan karena dianggap kurang memberi keuntungan ekonomi (Wawancara dengan Juarnam, 29-10-2011).

Pada tahun 2009 ketika harga jual pasir besi melambung tinggi di pasar internasional, PT Antam mengajukan permohonan ijin pertambangan kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang dan ijin tersebut digunakan sebagai perpanjangan kontrak yang sebelumnya pernah dilakukan (Wawancara dengan Agus Sucono, 1-4-2011). Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang

diterima oleh PT Antam berlaku selama 12 tahun dan Ijin tersebut habis pada tahun 2012. Pada tanggal 28 Juli 2010 Bupati Sjahrazad Masdar mengeluarkan kebijakan ijin operasi kembali pertambangan pasir besi di Desa Wotgalih, yang diatur dalam surat ijin No 180.45/287/427.12/2010 tentang pemberian kuasa pertambangan atas wilayah KW.09.PP0290 di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun dengan Luas 504,4 Ha kepada PT Antam (Radar Jember, 11 Juli 2011:40).

Surat ijin tersebut merupakan surat perpanjangan kontrak yang sebelumnya sudah dimiliki oleh PT Antam. Menanggapi ijin perpanjangan yang dilakukan oleh PT Antam, masyarakat Wotgalih menolak. Penolakan masyarakat didasari beberapa alasan. Masyarakat mempercayai bahwa gundukan pasir yang membentang luas dari timur ke barat berfungsi sebagai tameng tsunami. Keyakinan masyarakat Wotgalih ini tumbuh dari pengalaman peristiwa tsunami yang terjadi di Banyuwangi pada tahun 1994. Selain itu, pengetahuan masyarakat Wotgalih mengenai bencana alam juga meningkat ketika pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan simulasi bencana alam tsunami kepada masyarakat Wotgalih. Dari situlah kepekaan masyarakat mengenai resiko terjadinya bencana semakin kuat. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang, Desa Wotgalih merupakan daerah yang rawan terjadi gempa bumi dan tsunami karena berhadapan langsung dengan laut berdekatan dengan lempeng bumi (Bappeda, 2011). Masyarakat Wotgalih juga banyak yang memanfaatkan Pesisir Meleman sebagai lahan pertanian dan di situ juga tempat latihan AURI (Bappeda, 2011).

Sebagai langkah awal proses perpanjangan pertambangan pasir besi, pada tanggal 22 Mei 2010 PT Antam melakukan sosialisasi dan konsultasi publik tentang rencana beroperasinya kembali kegiatan pertambangan pasir besi di Desa Wotgalih yang hampir beberapa tahun berhenti karena tidak stabilnya harga pasir besi di pasar internasional. Acara sosialisasi bertempat di Balai Desa Wotgalih dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Muspika Kecamatan Yosowilangun, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang beserta jajarannya, dan warga masyarakat Desa Wotgalih (Wawancara dengan Agus Suciono, 1, 4, 2011).

Sosialisasi dan konsultasi publik yang dilakukan PT Antam bertujuan untuk menyampaikan rencana perpanjangan kegiatan pertambangan selama 10 tahun dengan luas 504,4 hektar. Kapasitas produksi mencapai 115.200 ton pertahun, direncanakan dalam 10 tahun kemudian kapasitas produksinya akan dinaikkan menjadi 1.136.200 ton/tahun (Majalah Alfikr, 22, 02, 2011). PT Antam juga menjanjikan menyediakan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebesar Rp. 900 juta per bulan kepada masyarakat Desa Wotgalih dan PAD untuk daerah (Radar Jember, 28 Juli 2011:36). Pihak perusahaan juga berjanji akan membuka lapangan pekerjaan dengan memprioritaskan masyarakat sekitar tambang dan membantu pembangunan sarana ibadah, infrastruktur jalan, penerangan desa, sarana pendidikan (Radar Jember, 28 Juli 2011:36).

Namun acara sosialisasi dan konsultasi publik yang dilakukan oleh PT Antam tidak berjalan dengan lancar, karena sebagian besar masyarakat yang hadir dalam sosialisasi dan konsultasi tersebut menolak atas rencana kegiatan pertambangan kembali pasir besi di desanya. Penolakan yang dilakukan masyarakat saat sosialisasi membuat geram dan jengah Ketua DPRD Kabupaten Lumajang dan jajarannya yang hadir. Alasan penolakan masyarakat terhadap rencana kegiatan pertambangan pasir besi di desanya adalah karena pengalaman yang buruk pada masa lalu (Wawancara dengan Agus Suciono, 1-4-2011).

Namun pihak pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki pandangan yang berbeda terkait rencana pertambangan pasir besi di Desa Wotgalih. Pemda percaya bahwa PT Antam dalam rencana kegiatan perpanjangan pertambangan pasir besi akan mengutamakan kesejahteraan masyarakat setempat karena 73 % pekerja akan diambil dari masyarakat Wotgalih dan 12 % dari tenaga ahli (Dokumen Amdal PT Antam 2011). Dengan banyaknya tenaga kerja yang diambil dari masyarakat Wotgalih pihak Pemda yakin kegiatan tersebut mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat Wotgalih (Majalah Alfikr, 22, 2, 2011). Selain itu, pemda juga percaya dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) senilai Rp 900 juta per bulan yang akan diberikan kepada masyarakat dapat dikelola

sendiri oleh masyarakat untuk pembangunan infrastruktur. Keterbukaan investasi menjadi alasan lain yang menguatkan pemerintah kabupaten untuk mengeluarkan kebijakan pemberian ijin rencana perpanjangan kontrak pertambangan pasir besi.

3. Jalannya Konflik Pertambangan Pasir Besi di Desa Wotgalih

Konflik yang terjadi dalam kaitan rencana tambang di Wotgalih bukan konflik tanah, melainkan konflik lingkungan. Konflik lingkungan dapat muncul akibat perbedaan kepentingan dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berakar pada ketamakan hingga terjadi diskriminasi, ketidakadilan, dan marginalisasi kepentingan pihak lain. Ketamakan merupakan salah satu sifat buruk yang dapat muncul dalam hubungan manusia dengan alam, maupun manusia dengan manusia lainnya yang mengakibatkan sebuah konflik (Baiquni dan Rijanta, [http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/2.\(1\).pdf](http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/2.(1).pdf), diunduh pada 20 Juni 2012). Dalam konflik lingkungan yang terjadi di Desa Wotgalih, tampak ada dua kepentingan yang bertabrakan, yakni kepentingan pihak pro tambang versus pihak kontra tambang. Pihak pertama mengusung kepentingan ekonomi, sedangkan pihak kedua mengusung kepentingan lingkungan.

Terkait dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah mengenai rencana pertambangan pasir besi yang diberikan kepada PT Antam, muncul pro-kontra dalam masyarakat Wotgalih. Di satu sisi, sebagian warga masyarakat mendukung adanya rencana pertambangan pasir besi dengan alasan bahwa kegiatan pertambangan akan mampu membawa berkah tersendiri. Potensi pasir besi yang membentang luas di sepanjang pantai Meleman dianggap mampu menyejahterakan masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian warga sekitar (Radar Jember, 2011;29). Selain itu, pihak pro tambang percaya terhadap bahwa dana CSR sebesar Rp 900.000 juta per bulan nantinya akan diberikan dan dikelola secara langsung oleh masyarakat untuk pembangunan infrastruktur, sarana ibadah, pendidikan dan kesehatan (Radar Jember, 2011:36).

Namun di sisi lain warga masyarakat yang menolak kegiatan penambangan mempunyai alasan berbeda. Masyarakat yang menolak

terhadap rencana pertambangan pasir besi beranggapan bahwa kegiatan pertambangan tersebut justru akan membawa malapetaka terhadap anak cucu mereka. Selain itu kegiatan yang dilakukan oleh PT Antam juga bisa mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan tsunami karena gundukan pasir yang membentang luas di pesisir selatan pantai Meleman difungsikan oleh masyarakat sebagai tameng terjadinya gelombang tsunami (Radar Jember, 2011:35). Rochani selaku kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang mengatakan bahwa daerah Kabupaten Lumajang yang berada di pesisir selatan tepatnya di Desa Wotgalih merupakan daerah rawan yang terjadi terjangan ombak besar bahkan tsunami (Majalah DOR, 2012:7).

Sebagai bentuk penolakan masyarakat yang kontra terhadap pertambangan masyarakat melakukan berbagai aksi demonstrasi dengan mendatangi Balai Desa Wotgalih, Kantor DPRD Kabupaten Lumajang, Kantor Pemkab Lumajang dan Kantor Pengadilan Negeri Lumajang. Demonstrasi yang dilakukan masyarakat dipicu oleh keluarnya surat ijin pertambangan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap pengusaha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lumajang No: 180.45/287/427.12/2010 tentang pemberian kuasa pertambangan atas wilayah KW.09.PP.0290 di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun.

Aksi penolakan penambangan pasir besi tidak berhenti begitu saja, beberapa kali terjadi demonstrasi di Kantor Balai Desa Wotgalih, sehingga membuat Kepala Desa Sunoto terdesak untuk mengeluarkan surat pernyataan penolakan terhadap adanya rencana penambangan pasir besi di Desa Wotgalih pada tanggal 8 Juli 2010. Selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2010 ratusan warga menggelar aksi demonstrasi yang bertujuan untuk menurunkan ketua BPD yang bernama Juarnam yang merupakan salah satu warga yang pro terhadap tambang dan dianggap tidak mementingkan kepentingan masyarakat (Radar Jember: 2010, 35). Aksi pantang menyerah masyarakat Desa Wotgalih akhirnya mendapatkan dukungan yang sangat luas baik dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap lingkungan, seperti Laskar Hijau, JATAM (Jaringan Atvokasi Tambang), WALHI (Wahana

Lingkungan Hidup), LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Surabaya, FORSAM (Forum Studi Advokasi Hakasasi Manusia), dan FOSWOT. Kegiatan penolakan pertambangan yang dilakukan oleh PT ANTAM tidak hanya pada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat tetapi juga berlanjut sampai kemeja hijau (Lembaga Peradilan).

Perjuangan masyarakat sampai ke lembaga peradilan diawali adanya empat warga Desa Wotgalih yang kontra tambang dianggap telah melakukan tindakan pidana yaitu perbuatan tidak menyenangkan atau pengeroyokan, hingga terjadilah perselisihan atas rencana pertambangan pasir besi di Desa Wotgalih. Empat orang tersebut adalah H.Artiwan, Efendi, Muhin, dan Sansuri, dimana mereka dianggap menjemput paksa Hidayat yang diduga pro atas rencana pertambangan, dalam peristiwa tersebut Hidayat diseret dan ditarik hingga bajunya robek ke kantor Balai Desa Wotgalih dengan paksa, dan berlanjutlah perkara tersebut sampai kemeja hijau. Kerusakan ini sempat diamankan oleh kepolisian Yosowilangun. Sidang dilaksanakan selama 10 kali, dan keempat warga tersebut dijatuhi hukuman penjara enam bulan penjara, dipotong selama dalam tahanan dan diwajibkan membayar denda sebesar Rp. 2.500 berdasarkan pasal 335 ayat 1 (1) KUHP junto pasal 175 ayat 1 (1) KUHP.

Berbeda halnya dengan pihak yang menentang terhadap adanya rencana pertambangan kembali pasir besi di Desa Wotgalih, pihak yang mendukung terlihat lebih stabil dengan tidak melakukan aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis seperti yang dilakukan oleh pihak yang kontra terhadap pertambangan. Terlihat stabilnya masyarakat yang pro terhadap pertambangan disebabkan masyarakat yang pro merasa bahwa posisinya sebagai pendukung pertambangan lebih kuat dengan memperoleh dukungan dari pemerintah Kabupaten Lumajang dengan dikeluarkannya ijin perpanjangan kontak pertambangan pasir besi di Desa Wotgalih yang dilakukan oleh PT Antam.

4. Dampak terjadinya Pertambangan Pasir besi di Desa Wotgalh

Terkait dengan adanya pertambangan dan rencana perpanjangan kontrak yang dilakukan

oleh PT Antam di Desa Wotgalih memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar tambang, baik dampak lingkungan sosial maupun dampak lingkungan fisik. Dampak lingkungan fisik yang dapat terlihat akibat kegiatan pertambangan yang pertama pada tahun 1998 adalah banyaknya lubang besar yang lebih dari 3 buah lubang-lubang besar tersebut memiliki diameter terkecil 5 meter dengan kedalaman kurang lebih 15 meter (Memo, 30-12-2010:8).

Dampak lingkungan fisik lainnya berupa rusaknya jalan. Pasir besi yang sudah dipisahkan dengan bahan pengotornya kemudian diangkut dengan truk lokal menuju lokasi penimbangan pasir besi yang berada di Desa Munder, agar lebih memudahkan truk besar dalam proses pengangkutannya. Kualitas jalan yang berada di desa Wotgalih termasuk golongan III A, dimana jalan tersebut dapat dilalui kendaraan dengan beban maksimal 8 ton. Namun truk-truk lokal mengangkut pasir besi dengan beban 10 ton setiap satu kali jalan (Wawancara dengan Paedi, 29-10-2012).

Kegiatan pertambangan memperparah terjadinya abrasi pantai. Kegiatan pertambangan disekitar pantai akan berdampak pada berubahnya pantai dengan hilangnya bukit pasir yang dijadikan sebagai tameng terjadinya gelombang tsunami dan intrusi ke sumur-sumur warga, sehingga ancaman akan meningkat, khususnya pada saat air laut pasang dan gelombang besar serta tinggi yang akan membuat bentuk pantai berubah (Majalah Alfikr, 27-4-2011:64).

Dilihat dari segi ekonomi, hadirnya industri pertambangan pada tahun 1998 ternyata tidak memberikan dampak signifikan terhadap keadaan ekonomi masyarakat Wotgalih. Hal itu disebabkan, aktivitas pertambangan tidak banyak menyerap tenaga kerja lokal. Kegiatan pertambangan dilakukan dengan mesin yang biasa disebut dengan magnet saporator. Setiap 1 mesin dipegang oleh 4 orang pekerja dan 1 mandor. Bahkan, upah para buruh pun (yang kebanyakan orang-orang lokal) tidak mencukupi kebutuhan keluarganya karena para pekerja diupah Rp 300.000 perbulan jika dia menjabat sebagai mandor, namun sebagai pekerja kasar mereka diupah sebesar Rp. 150.000 perbulan (Wawancara dengan Paedi, 29-10-2012). Bagi Pemda, dampak ekonomisnya berupa pemasukan untuk daerah

sebesar Rp. 1,2 miliar pertahunnya. Jadi secara ekonomis, pertambangan (khususnya di Desa Wotgalih) tidak memberikan keuntungan banyak bagi warga, tetapi malah membawa kerugian dan kerusakan lingkungan.

Selain itu jika dilihat dari lingkungan sosial, kehadiran pertambangan terbukti menimbulkan konflik horizontal di antara masyarakat, maupun konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah dan antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Konflik horizontal yang muncul dalam masyarakat disebabkan adanya perbedaan pendapat dan pandangan masyarakat di dalam menanggapi terhadap adanya rencana kembali pertambangan pasir besi di Desa Wotgalih, sehingga mengakibatkan munculnya pro kontra dalam masyarakat. Selain itu, konflik vertikal yang muncul antara masyarakat dengan pemerintah diakibatkan karena pemerintah dianggap tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat. Dalam pengambilan kebijakan mengeluarkan ijin pertambangan tersebut masyarakat tidak dilibatkan melalui konsultasi publik. Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan terjadi akibat tidak adanya sosialisasi yang fair.

Konflik sosial dalam masyarakat Wotgalih semakin meluas dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah mengenai rencana perpanjangan pertambangan pasir besi oleh PT Antam tanggal 28 Juli 2010 berdasarkan surat No 180.45/287/427.12/2010 tentang pemberian Kuasa Pertambangan atas Wilayah KW.09.PP.0290 di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang dengan luas 504,4 Ha (Radar Jember: 11-7-2011:40). Meskipun ijin perpanjangan kontrak pertambangan pasir besi sudah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang, tetapi kegiatan pertambangan belum bisa dilaksanakan karena adanya penolakan masyarakat yang begitu massif sehingga mengakibatkan kevakuman. Dikeluarkannya kebijakan pemerintah tersebut memunculkan perpecahan dan pro-kontra dalam masyarakat. Ketidakharmonisan masyarakat tampak dalam pengenaan sanksi sosial oleh mereka yang mendukung pertambangan dengan tidak dilayati ketika ada salah satu anggota keluarga yang pro terhadap pertambangan meninggal dunia. Tidak hanya itu saja, keluarga yang pro terhadap

tambang juga dikucilkan dengan tidak boleh membeli bahan pokok di toko warga yang kontra terhadap pertambangan.

Melihat dampak-dampak yang ditimbulkan dari industri pertambangan, dapat dikatakan bahwa kebijakan pertambangan sebetulnya bukan membawa berkah (kesejahteraan dan kemakmuran), melainkan membawa perpecahan dan kerusakan lingkungan bagi masyarakat. Ketegangan masih berlangsung dan sewaktu-waktu bisa memicu konflik terbuka. Karena itu, amatlah tepat dan bijak jika pemerintah mulai mempertimbangkan kembali seluruh kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada kehidupan. Pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan pertambangan yang ternyata lebih banyak merugikan masyarakat (yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan) serta lingkungan hidup, dari pada kesejahteraan yang dijanjikan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang konflik pertambangan yang terjadi di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang dapat disimpulkan bahwa rencana kegiatan kembali pertambangan pasir besi di Desa Wotgalih memicu terjadinya konflik dalam masyarakat. Konflik melibatkan kelompok pro dan kontra tambang. Pihak kontra tambang memandang kegiatan tambang secara ekonomis tidak banyak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Sebaliknya, kegiatan tambang dipandang mendatangkan ancaman atas keberadaan mereka karena memunculkan resiko bencana dan kerusakan lingkungan. Pihak pro tambang menggunakan argumentasi ekonomis untuk mendukung posisi mereka. Kegiatan tambang dipandang mampu menjadi berkah bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Pro-kontra tambang memunculkan aksi-aksi demonstrasi dan perpecahan dalam masyarakat. Beberapa kali pihak anti tambang melakukan aksi demonstrasi dan audiensi kepada pemerintah pusat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Pihak anti tambang memandang pemerintah kurang bijak dalam menanggapi rencana kembalinya usaha pertambangan pasir besi. Mereka menginginkan pencabutan ijin eksploitasi yang diberikan kepada PT Antam karena berbagai dampak negatif yang

telah dan (akan) ditimbulkan oleh kembalinya usaha pertambangan. Paedi, 29 Oktober 1012

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal, dan Laporan

Asep Yunan Firdaus, *Mewujudkan Hak Veto Rakyat Atar Ruang Hidup*, Jakarta: WALHI, HUMA, KPA, SP, PBHI, KIARA, 2011.

Bappeda, *Renacana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2011-2031* Lumajang: Bappeda, 2011.

BPS, *Kecamatan Yosowilangun dalam Angka 2008* Lumajang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, 2008.

Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1993.

Siti Maimuna, dkk, *Menambang Petaka di meru betiri*, Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang, 2002.

Maringin Simatupang dan Soetaryo Sigit (editor) *Pengantar Pertambangan Indonesia* Jakarta: Asosiasi Pertambangan Indonesia, 1992.

Koran

Radar Jember, "Minta Tinjau Ulang Izin PT Antam", 11 Juli 2011.

Alfikir, "Rakyat tak Mau Jadi Korban" 22 Februari 2011.

Radar Jember, "Antam Tidak Akan Menyerah" 28 Juli 2011.

Memo, "Bekas Tambang Sisakan Banyak Lubang Besar" 30 Desember 2010.

Alfikir, "Warga Berteriak, Pemerintah Bergeming" 27 April 2011.

Suara Reformasi, "Kades Tolak Tambang Pasir Besi" 17-30 Juli 2010.

Hasil Wawancara

Juarnam, 29 Oktober 2011.

Agus Suciono, 1 April 2011.

Internet

<http://www.steelindonesia.co.id/main>, diunduh pada 8 Juli 2011.

[http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/2.\(1\).pdf](http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/2.(1).pdf). diunduh pada 20 juni 2012.

<http://www.tempo.co.id>, diunduh pada 17 mei 2011.

<http://kabarasia.com>, diunduh pada 29 Januari 2013.